



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DENGAN
UNIVERSITAS NGUDI WALUYO
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DI KABUPATEN SEMARANG

NOMOR : 415.4/19/KJS/2020
NOMOR : 095/MoU/UNW/XI/2020

Pada hari ini selasa, tanggal sepuluh, bulan November, tahun dua ribu dua puluh, (10-11-2020) kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. MUNDJIRIN E.S. : Bupati Semarang, berkedudukan di Ungaran, Jalan Diponegoro Nomor 14, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.33-604 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Semarang Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. SUBYANTORO : Rektor Universitas Ngudi Waluyo, berkedudukan di Ungaran, Jalan Gedongsongo, Candirejo, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Ngudi Waluyo Ungaran Nomor 012/A/Y/NWU/XII/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Ngudi Waluyo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Universitas Ngudi Waluyo, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kota Praja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, Pendidikan Tinggi Nomor 262/KPT/I/2016 tentang Pendirian Universitas Ngudi Waluyo;
14. Keputusan Yayasan Ngudi Waluyo Ungaran Nomor 004/A/Y/NWU/IX /2016 tentang Pengesahan Statuta Universitas Ngudi Waluyo.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Bupati Semarang yang merupakan Kepala Daerah Kabupaten Semarang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Semarang; dan
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Rektor Universitas Ngudi Waluyo.

Berdasarkan hal-hal berikut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Semarang, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan pembangunan daerah melalui Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Semarang.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menerapkan dan mengembangkan sumber daya yang ada pada masing-masing pihak untuk mengembangkan kelembagaan, pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2
OBJEK KESEPAKATAN

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Semarang.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. pendidikan dalam implementasi program Kampus Merdeka, Merdeka Belajar;
- b. penelitian; dan
- c. pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah dan Civitas Akademika yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEUR*)

Dalam hal terjadi kejadian *Force Majeure* (kejadian-kejadian yang terjadi diluar kemampuan dan kekuasaan para pihak) yang mengakibatkan/mempengaruhi kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis/lisan kepada pihak lainnya paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan *Force Majeure* tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.


Pasal 8
ADDENDUM

Hal-hal yang merubah dan/atau belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam Kesepakatan Bersama Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9
PENUTUP

Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Di Kabupaten Semarang ini dibuat dan ditandatangani di ungaran pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



UNIVERSITAS NGUDI WALUYO
UNW
SUBYANTORO

PIHAK KESATU,



KABUPATEN SEMARANG
METERAI TEMPEL
83B65ADF163436109
6000
ENAM RIBURUPIAH
MUNDJIRIN E.S.

PEMKAB SEMARANG

NO	Nama Kegiatan	Waktu Realisasi
1.	TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI	10 November 2020-10 November 2025 095/MoU/UNW/XI/2020

HASIL EVALUASI KEPUASAN BERSAMA

1.LISTA

No	Pertanyaan	SKOR				
		1	2	3	4	5
1.	Staff kerjasama UNW merespon pada kebutuhan kami dengan tepat dan profesional				V	
2.	UNW telah memberikan Pendampingan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan kami				V	
3.	Kerjasama ini telah sesuai dengan harapan kami					V
4.	Kami mendapatkan hal yang bermanfaat dari kerjasama antara institusi kami dan UNW				V	
5.	Kami akan kembali ke UNW di masa mendatang untuk melakukan kerjasama yang lain				V	
6.	Kerjasama ini telah memberikan manfaat bagi kami				V	
7.	Kami merasa bangga bisa bekerjasama dengan UNW				V	
8.	UNW telah bekerja secara profesional dalam melayani kami				V	
9.	Kerjasama ini banyak memberi manfaat bagi kemajuan institusi kami					V

2.MONA

No	Pertanyaan	SKOR				
		1	2	3	4	5
1.	Staff kerjasama UNW merespon pada kebutuhan kami dengan tepat dan profesional					V
2.	UNW telah memberikan Pendampingan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan kami					V
3.	Kerjasama ini telah sesuai dengan harapan kami				V	
4.	Kami mendapatkan hal yang bermanfaat dari kerjasama antara institusi kami dan UNW				V	
5.	Kami akan kembali ke UNW di masa mendatang untuk melakukan kerjasama yang lain				V	
6.	Kerjasama ini telah memberikan manfaat bagi kami					V
7.	Kami merasa bangga bisa bekerjasama dengan UNW				V	
8.	UNW telah bekerja secara profesional dalam melayani kami				V	
9.	Kerjasama ini banyak memberi manfaat bagi kemajuan institusi kami				V	

3.Kuesioner Survey Kepuasan Kerjasama Mitra dalam Bidang Pendidikan

No	Pertanyaan	SKOR				
		1	2	3	4	5
1.	Staff kerjasama UNW merespon pada kebutuhan kami dengan tepat dan profesional					V
2.	UNW telah memberikan Pendampingan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan kami					V
3.	Kerjasama ini telah sesuai dengan harapan kami				V	
4.	Kami mendapatkan hal yang bermanfaat dari kerjasama antara institusi kami dan UNW				V	
5.	Kami akan kembali ke UNW di masa mendatang untuk melakukan kerjasama yang lain					V
6.	Kerjasama ini telah memberikan manfaat bagi kami				V	
7.	Kami merasa bangga bisa bekerjasama dengan UNW				V	
8.	UNW telah bekerja secara profesional dalam melayani kami					V
9.	Kerjasama ini banyak memberi manfaat bagi kemajuan institusi kami					V

Lampiran Foto

